



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
JUMAT, 22 JUNI 2012**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua

PEMOHON

Komisi Pemilihan Umum

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 22 Juni 2012, Pukul 08.57– 09.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ida Budianti
2. Arif Budiman

B. Termohon:

1. Zet Imran

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Taufik Basari
2. Virza Roy Hizzal
3. Nur Annissa Rizki

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.57 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang dalam Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 antara Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon silakan memperkenalkan diri dulu, siapa yang hadir pada hari ini?

2. PEMOHON: IDA BUDIATI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Ida Budiati Anggota Komisi Pemilihan Umum, pada posisi yang sekarang saya adalah penerima kuasa dari Ketua Komisi Pemilihan Umum. Demikian Majelis (...)

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Saudara Komisioner, ya?

4. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya.

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tetapi penerima kuasa?

6. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya.

7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ada kuasanya atau surat penunjukkannya?

8. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ada, Prof.

9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tolong diambil, Petugas! Ya. Ini yang memberi kuasa ketuanya ya? Sebenarnya cukup penunjukkan saja karena Saudara kan komisioner langsung mewakili lembaga. Tapi ya, biasanya kalau kuasa itu kepada orang di luar dan ini juga belum ditandatangani semua ini. Tanggal juga belum ada. Apa komisionernya belum bangun tidur semua ini ya? Ini tanggalnya Juni kosong, 2012, yang teken Ida Budiati sama Husni saja, yang lain belum.

10. PEMOHON: IDA BUDIATI

Boleh dijelaskan, Prof?

11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

12. PEMOHON: IDA BUDIATI

Baik, Yang Mulia. Bahwa memang dalam pekan ini, Bapak Ketua KPU sedang melakukan kegiatan di luar provinsi dan beliau memberikan kuasa tanggal 20 Juni tahun 2012, ini yang sudah tertanggal. Ini yang memang dikirim melalui faksimile dan kemudian yang asli dikirim by post yang belum lengkap atau ini boleh kami serahkann juga?

13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Bukan. Begini, ini ada lagi yang baru bangun tidur juga satu. Arif Budiman, suruh masuk Komisioner! Ya ini jam 09.00 WIB, ya. Kita sudah dari tadi tunggu-tunggu. Maksud saya kuasa yang asli di sini ini tanpa tanggal?

14. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya.

15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kemudian yang tanda tangannya baru satu orang?

16. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya.

17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Yang barusan diterima itu lho?

18. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya. Jadi yang melalui faksimile itu sudah ada beberapa komisioner yang menandatangani.

19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Yang mana?

20. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ini yang ada di tempat saya, Bapak.

21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sudah ada pernah dikirim ke sini? Ada di berkas perkara? Belum ada.

22. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ini ada di tempat saya. Boleh saya serahkan?

23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Okelah. Enggak masalah tapi ini prosedur. Baik silakan diulangi siapa yang hadir pada hari ini, mewakili komisioner KPU, Komisi Pemilihan Umum? Yang pertama Ibu Ida, yang baru datang silakan diperkenalkan.

24. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni tahun 2012. Yang menandatangani surat kuasa dari (...)

25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tanggal berapa?

26. PEMOHON: IDA BUDIATI

20 Juni 2012.

27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

20?

28. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya.

29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, oke. Lalu?

30. PEMOHON: IDA BUDIATI

Yang menandatangani surat kuasa ini dari Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum (...)

31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oke. Lalu?

32. PEMOHON: IDA BUDIATI

Saya Ida Budiati, kemudian yang kedua Bapak Arif Budiman dan Bapak Ferry Kurnia yang saat ini belum hadir.

33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oke.

34. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya.

35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sebaiknya tidak dalam format kuasalah, sebaiknya pakai penunjukkan saja, ya?

36. PEMOHON: IDA BUDIATI

Baik. Akan kami perbaiki.

37. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Nanti diperbaiki saja.

38. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya.

39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Itu formal ya. Karena kan ... karena Anda komisionernya, kan gitu. Baik, nanti kita akan anu ... yang kedua, Termohon, silakan.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Saya Taufik Basari, Kuasa Hukum dari Termohon. Di sebelah saya Virza Roy Hizzal, Kuasa Hukum Termohon. Sebelah kiri saya Staf Ahli dari DPRP ... DPR Papua. Di belakang adalah Nur Annissa Rizki, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih.

41. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Surat kuasa Saudara mewakili DPRP, ya?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ini yang tanda tangannya wakil ketua 1?

44. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Betul. Jadi komposisi pimpinan saat ini, yang ketuanya sedang berhalangan karena menjadi tersangka, eh terdakwa. Kemudian yang lainnya ada yang ikut pemilukada, sehingga dikhawatirkan ada konflik kepentingan. Dan yang sisanya lagi sedang berhalangan. Jadi kami menerima dari ketua 1 ... wakil ketua 1.

45. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya okelah. Itu prosedur di sana, tetapi untuk kepentingan ... apa namanya ... kelembagaan. Karena ini SKLN, ya. Kan ini kan yang teken nanti

pemberi kuasanya Yunus Wonda, S.H., cap DPR-nya juga enggak ada. Nanti di ... di ... diperbaikilah.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Nanti kita perbaiki.

47. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Dan ... ya, disebutkan juga di situ, di dalam kuasa mungkin tidak hanya nomor permohonan, tapi apakah itu dibicarakan enggak di ... ini kan dewan ini, keputusan rapat pimpinan atau rapat dewannya terhadap ini. Jadi itu supaya tanggung jawab secara kelembagaannya ada, kan gitu? Nanti kalau begitu kan ... maklum lah dewan itu kan konfigurasi partai politik, jadi tensinya tinggi itu, nanti dia bilang ini, "Ketuanya enggak kasih tahu kita, ya urusan dialah." Katanya. Padahal itu urusan kelembagaan, ya. Nanti diperbaiki soal-soal seperti itu.

Baiklah karena ini SKLN, Saudara Pemohon, saya persilakan menjelaskan pokok-pokok permohonan Saudara, ya. Sebagaimana di dalam PMK Nomor 8 Tahun 2006 dan juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tentu Saudara perlu menjelaskan apa namanya ... kedudukan hukum Saudara sebagai lembaga negara, kemudian kewenangan yang dipersengketakan, kemudian kepentingan langsung dari Pemohon terhadap kewenangan yang dipersengketakan itu, ya. Pokok-pokoknya saja karena secara tertulis sudah ada di kita. Saya persilakan.

48. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua hal kami sampaikan di dalam forum ini. Yang pertama, kedudukan hukum kami sebagai Pemohon, yang kedua, kedudukan hukum Termohon, dan yang ketiga tentang sengketa kewenangan yang diajukan.

Yang pertama tentang kedudukan hukum kami sebagai Pemohon bahwa KPU ini merupakan lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya diatur di dalam Pasal 22E ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara eksplisit disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan Komisi Pemilihan Umum diatur di dalam undang-undang. Dalam konteks pemilukada, itu yang kami pedomani adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa di dalam melaksanakan kewenangan konstitusional dan melaksanakan tugas wewenang kewajiban

sebagai penyelenggara pemilu, KPU dibantu oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Di dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diatur secara tegas pembagian tugas dan wewenang KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan KPU provinsi dalam konteks penyelenggaraan pemilukada di Provinsi Papua. KPU dibantu oleh KPU Provinsi Papua, yang antara lain tugasnya adalah menyusun perencanaan program anggaran dan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja penyelenggara pemilukada, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu gubernur berdasarkan undang-undang dan peraturan KPU.

Majelis Hakim yang kami hormati. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana tadi dikemukakan, maka Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang kewenangannya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kami meyakini bahwa KPU mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara.

Kemudian yang kedua tentang kedudukan hukum atau legal standing Termohon. Menunjuk pada Ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), serta ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, "Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang di dalam penyelenggara pemerintah ... dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus urusan ... urusan ... mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan ata ...," kami ulangi, "Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Lebih lanjut Ketentuan Pasal 18 ayat (6) menyebutkan, "Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."

Bahwa ketentuan pa ... ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tadi kami kemukakan, dimohon dipahami sebagai bagian dari agenda reformasi untuk mewujudkan demokratisasi, dimana aspirasi dapat diakomodasi dengan baik. Dalam otonomi daerah ada pembagian kekuasaan dengan cara mendistribusikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintahan pusat.

Bahwa Pasal 18 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah ini memiliki hak otonom, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang ditetapkan pada pemerintahan daerah.

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau disingkat dengan DPRP, ini menjalankan fungsi yang sama dengan DPRD yaitu membentuk kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah. Nomenklatur DPRD ini diterbitkan sebagai penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat Papua sebagai mandat ... sebagaimana mandat Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, berdasarkan pada argumentasi sebagaimana kami kemukakan, DPRD dan DPRD merupakan subjek lembaga negara yang kewenangannya diatur di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian yang ketiga, tentang kewenangan konstitusional yang disengketakan kami berikan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon itu jelas diatur di dalam konstitusi dan kami juga sudah jelaskan secara teknis berpedoman pada Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengalami beberapa kali perubahan.

Kemudian sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) dalam pemilu gubernur/wakil gubernur, pelaksanaan tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilu itu dibantu oleh KPU provinsi. Dalam konteks penyelenggaraan pemilukada di Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua itu telah menerbitkan keputusan untuk melaksanakan tahapan pemilu di Provinsi Papua.

Pascapenerbitan Keputusan KPU Provinsi Papua tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur Papua, terdapat keberatan dari Termohon berdasarkan pada tafsir ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua itu dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan melalui DPRD oleh partai politik dan gabungan partai politik, sekurang-kurangnya 15% kursi dari DPRD atau DPRD Provinsi Papua, 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD.

Bahwa memperhatikan norma Undang-Undang Dasar 1945 jelas bahwa kewenangan penyelenggaraan pemilu itu pada KPU. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dilakukan pula perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan, "DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih gubernur dan wakil gubernur."

Ketentuan demikian telah dihapus dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang selanjutnya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Bahwa substansi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, telah dilakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kekhususan Provinsi Papua dalam bidang pemerintahan, mencakup antara lain adanya Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, peraturan daerah khusus, peraturan daerah provinsi, distrik, dan calon gubernur, dan calon wakil gubernur asli Papua. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Pemilihan Gubernur/Wakil

Gubernur Papua adalah merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Bahwa lebih lanjut Mahkamah berpendapat pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRD sebagaimana ... DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak memenuhi kriteria kekhususan atau keistimewaan yang melekat pada daerah yang bersangkutan, baik karena hak asal-usul yang melekat pada Provinsi Papua yang telah diakui dan tetap hidup maupun karena latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan dan keistimewaan Papua sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah kekhususan Provinsi Papua yang berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur hanya terbatas pada calon gubernur dan calon wakil gubernur harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP. Sedangkan persyaratan dan mekanismen lainnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia.

Majelis Hakim yang kami hormati. Bahwa keberatan Para Termohon terhadap penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan oleh Pemohon dibantu oleh KPU Provinsi Papua disampaikan secara formal pada tanggal 9 Mei Tahun 2011. Menindaklanjuti pertemuan antara Pemohon dan KPU Provinsi Papua secara hirarkis melalui surat tanggal 10 Mei Tahun 2011 KPU Provinsi Papua melaporkan kepada kami adanya sengketa kewenangan penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur.

Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa atas sengketa siapa penyelenggara pemilukada di Papua ... Pemilu Gubernur di Papua ini juga telah difasilitasi oleh pemerintah selama ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

49. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oke. Jadi, pointer-pointer saja kalau latter leg-nya kan sudah kita baca.

50. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Ya, baik.

51. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sehingga sampai ke petitumnya. Jadi mengenai yang paling pokok itu adalah kewenangan Saudara itu diambil alih oleh Termohon, kan begitu?

52. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Ya.

53. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sehingga itu bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang menurut Saudara yang harus diminta, jadi alasan-alasan konstitusionalnya sudah uraikan secara tertulis di sini. Cuma tadi saya meminta poin-poin penting saja, misalnya soal kewenangan, kepentingan langsung. Pernah mediasi?

54. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Pernah, Pak.

55. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sudah pernah dimediasi, sudah?

56. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Sudah pernah.

57. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Antara Pemohon dan Termohon?

58. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Sudah pernah.

59. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pihak ketiganya?

60. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Sudah.

61. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pemerintah?

62. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Oleh pemerintah, dalam ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

63. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Dalam negeri, berapa kali?

64. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Ada lebih dari 3 kali.

65. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Lebih dari 3 kali?

66. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Ya, secara formal maupun di dalam forum-forum yang mempertemukan antara Pemohon dan Termohon.

67. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tapi tidak ada hasilnya?

68. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Ya.

69. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sampai hari ini?

70. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Sampai hari ini.

71. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oke. Saya kira petitemnya Anda baca?

72. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Ya. Nah, berdasarkan fakta dan bukti yang sudah kami sampaikan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk

memberikan putusan. Yang pertama dalam provisi, menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pemohon, memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, menyatakan Pemohon dan KPU Provinsi Papua memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Demikian, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain kami mohon dapat diputuskan seadil-adilnya. Demikian, terima kasih.

73. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Jadi, permohonan Saudara sesuai yang sudah di register , ya tanggal 11 Juni 2012?

74. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Ya.

75. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tidak ada perbaikan. Baiklah, secara umum sudah cukup baik, tapi ada beberapa hal yang harus Saudara perhatikan. Pertama, format permohonan, coba Saudara lihat di halaman 1 itu! Halaman 1 permohonan Saudara ini hanya menyebutkan ketua saja, Pasal 5 PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 8 Tahun 2006 itu jelas menyebutkan bahwa yang pertama itu yang disebutkan adalah identitas lembaga negaranya dulu. Kemudian baru ketua atau apa nama pimpinan dari lembaga negara itu, ya? Secara lengkap.

Nah, kalau saya lihat permohonan Saudara ini, "Dengan hormat saya tangan di bawah ... bahwa ini Husni Kamil Manik, berkewarganegaraan Indonesia, jabatan ketua komisi." Harusnya kan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia lebih dahulu, ya kan? Baru diwakili oleh ketuanya. Nah, nanti ketua itu ya secara bersama-sama memberi ... apa, kewenangan kepada komisionernya karena ini SKLN, jadi lembaga negaranya dahulu.

Makanya saya tanya tadi. Apakah ini formatnya masih yang dulu, kan gitu? Jadi warga negaranya belum disebut ... walaupun belum disebut di sini ketua komisi dia, bukan lembaga negaranya, ya. Itu nanti dilihat PMK Nomor 8 ya, tahun 2006 tentang SKLN. Itu yang pertama, yang Saudara harus menjadi catatan karena itu syarat formal. Kalau enggak terpenuhi menurut ketentuan aturan ini bisa NO. Nah, jadi ya saya kasih tahulah baik-baik ya.

Kemudian yang kedua. Mungkin secara umum bolehlah kaitannya kewenangan Saudara kemudian yang diambil alih oleh Termohon itu, lalu bicara soal Perdasus dan lain sebagainya. Tetapi jangan terlalu banyak soal itu, itu pengantar saja maksud saya. Tapi kewenangan Saudara itu yang ditentukan di dalam konstitusi yang juga ada derivasi langsung menurut konstitusi yang diatur dalam undang-undang kan ayat (6)-nya kan disebutkan itu, ya. Disebutkan di sini undang-undang nomor berapa, maksudnya kaitannya dengan bukti formal.

Bukti formal Saudara ini kan di sini saya lihat Undang-Undang Dasarnya enggak dilampirkan, langsung keputusan presiden, ini tentang pengangkatan biasanya ini. Putusan KPU, undang-undangnya dilampirkan dong karena Saudara itu lebih lanjut kan diatur dengan undang-undang, itu perintah langsung dari Pasal 22E ayat (6). Undang-Undangnya mana? Kan gitu ya. Ya formalnya juga, Undang-Undang Dasarnya dilampirkan juga sebagai bukti ya.

Nah, kemudian banyak sekali putusan yang berkaitan dengan soal-soal pemilukada di Papua ini. Kalau misalnya Undang-Undang Otsus itu menjadi suatu kekhususan, nah pilkada yang berlangsung sekarang itu semuanya pakai KPUD semua penyelenggaranya, kabupaten/kota maksud saya. Itu kan dalam provinsi juga, sudah berlaku toh, sudah jalan.

Kenapa kok provinsi harus memakai otonomi khusus? Itu kan alasan-alasan dari Termohon. Maksud saya, Saudara bisa mengemukakan juga. Lalu sampai dengan hari ini pelaksanaan pemilukada untuk memilih kepala daerah bupati dan walikota itu masih tunduk kepada penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemohon, kan kira-kira gitu? He em.

Nah, yang lebih spesifik lagi dalam waktu yang lalu juga bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur di Papua Barat itu juga diselenggarakan oleh Pemohon yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus kan mencakup juga Papua Barat. Tapi pemilihan kepala daerahnya pakai itu.

Kira-kira argumentasi itu ... itu menjadi contoh faktual langsung, sehingga memperkuat posisi Saudara yang sekarang kewenangannya diambil alih oleh Termohon, ya. Itu beberapa catatan yang ... apa, perlu diperhatikan.

Yan kedua, sebenarnya soal lembaga negaranya sudah ada Putusan MK ketika sengketa KPU, tapi dulu KPU-nya enggak berani kasih surat kuasa, Malut gitu lho dengan presiden. Kan ada Putusan MK itu saya lupa nomornya nomor berapa. Walaupun ... apa ... NO karena enggak ada surat kuasa dari KPU Nasional, sehingga enggak bisa berdiri sendiri. Tetapi lembaga negaranya ya, itu sudah ada Putusan MK tentang itu. Anda buka-bukalah itu riwayat dahulu itu, kan gitu. Cuma saya lupa, putusan bisa dicari itu.

Nah, itu yang ... Nomor 32 ya. Itu di ... di ... dilihat ya. Kemudian sebelum saya memberi kesempatan kepada Termohon karena ini ada permintaan provisi. Saya persilakan ke Pak Hakim, Pak Hamdan dulu untuk memberikan.

76. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Saya satu saja mengenai permohonan ini. Mengenai kedudukan hukum Termohon, Saudara hanya menggugat DPRD. Dalam Undang-Undang Dasar itu DPRD dalam hubungan keluar tidak memiliki kewenangan independent, dia dalam ilmu kebijakan ya, kebijakan pemerintahan daerah dia harus bersama pemerintah daerah. Kalau saya lihat di permohonan Saudara, Saudara berusaha menafsirkan bahwa yang membuat kebijakan itu DPRD. Di poin ... coba lihat di poin ... poin berapa tadi ya ... di angka ... halaman berapa ini, sebentar, halaman 5 ya?

77. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Halaman 5.

78. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ya, di halaman 5, poin 4 itu ... halaman 6, poin ... poin 4 itu. Bahwa ... fungsi pembentukan kebijakan dilaksanakan oleh DPRD, dalam hal ini Papua DPRP. Itu kan DPRD maupun DPRP tidak bisa melaksanakan kebijakan, tidak bisa membentuk kebijakan tanpa pemerintah daerah. Di Undang-Undang Dasar juga yang punya kewenangan itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu adalah ... pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, ya kan? DPRD tidak punya kewenangan mandiri. Memang nomenklatur DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, tapi tidak memiliki kewenangan mandiri, dia hanya bersama dengan pemerintah daerah.

Karena itulah, hal itu berkaitan dengan Perdasus. Jadi, DPRD ini beralasan melaksanakan berdasarkan Perdasus. Jadi, ini harus ada kaitannya yang harus Saudara rumuskan sedemikian rupa. Jadi, pemerintah daerah juga harus ... saya saran harus merupakan salah satu pihak yang harus menjadi Termohon. Bukan Termohon I, Termohon II, ketua, wakil ketua, gitu. DPRD sebagai satu institusi yang ... yang satu dia lembaga negara, kemudian yang kedua pemerintah daerah. Jadi, nanti mereka satu-kesatuan karena mereka yang membentuk Perdasus, sehingga yang memberikan kewenangan kepada DPRD itu. DPRD beralasan melaksanakan Perdasus. Perdasus itulah dasar mendapat kewenangan itu. Jadi, yang bermasalah justru pemerintah daerah dan DPRD yang membuat Perdasus.

Jadi karena itu, Saudara harus agak membuat perubahan yang agak mendasar karena ini berkaitan dengan kedudukan hukum Termohon, legal standing Termohon. Undang-Undang Dasar itu menyatakan memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Paling tidak ada bayangan bahwa DP ... yang punya kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini termasuk Pemohon dan Termohon, gitu. Termohon itu kalau hanya DPRD menjadi

soal. Jadi, Saudara lengkapi, tambahkan saja, pemerintah daerahnya juga ya. Nanti diuraikan ulang. Terima kasih.

79. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pak Fadlil, silakan.

80. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih, Pak Ketua. Saya akan menyampaikan yang agak lebih bersifat konstruktif, gitu. Yang pertama, soal sengketa ini. Sengketa ini sebenarnya kalau mudahnya itu dipahami secara singkat merupakan sengketa kewenangan konstitusional. Lembaga negara itu kan subjek hukumnya, tapi objek sengketanya atau objectum litis-nya itu adalah kewenangan konstitusional. Karena kewenangan konstitusional, maka subjeknya juga subjek hukum konstitusional.

Nah, ini mengenai dua-duanya, baik oleh Pemohon maupun Termohon. Jadi, tadi digambarkan oleh Yang Mulia Hakim Hamdan itu bahwa karena Termohon itu pemerintahan daerah, itu terdiri atas pemerintah dan DPRD, gitu kan? Nah, Pemohon juga begitu. Jadi, fokusnya itu adalah pertama, kalau dari perspektif kelembagaan, ya lembaga konstitusional. Artinya, lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kewenangan konstitusional yang menjadi objek sengketa. Lah, di sini disebutkan sebenarnya sudah ada di dalam posita itu secara agak kurang jelas. Ini DPRD ini menyelenggarakan kewenangan yang menjadi kewenangannya KPU, kan gitu? Lah, kewenangan konstitusional itu kan penyelenggaraan pemilu, kan di situ kan? Lah, Anda lebih menguraikan itu atas dasar-dasar kewenangan, apa soal-soal derivasi dari penyelenggaraan itu? Seharusnya itu diuraikan saja itu ... apa namanya ... kewenangan konstitusional penyelenggaraan itu yang kemudian dielaborasi oleh peraturan perundangan di bawah konstitusi menjadi seperti apa? Penyelenggaraan kan proses, proses itu kan ada tahapan, yang mana yang diambil dia? Masa dia ngambil semua? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin kan ... enggak mungkin.

Oleh karena itu, fokus pada apa yang diambil dia? Katakan, "Itu kewenangan konstitusional kami yang diselenggarakan oleh dia." Itu. Ini argumentasi dalam positanya mestinya seperti itu. Jadi undang-undang itu, katakan saja merupakan elaborasi teknis dari kewenangan yang substansinya ditentukan oleh Undang Undang Dasar 1945. Jadi ini kan seperti Anda seperti kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Tidak ada kesan bahwa ini, kewenangan ini diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945. Karena konstruksi Anda begitu sedikitnya mengenai soal konstitusionalitas itu, yang di dalam Mahkamah Konstitusi biasanya disebut. Ukuran wewenangnya Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa konstitusional ini terletak pada dua hal, yang pertama dari perspektif objectum litis-nya, yaitu

kewenangan tadi. Kedua dari perspektif kelembagaan, yaitu subjectum litisnya. Oke, kalau itu sudah maka saya baru akan masuk ke ... apa namanya ... soal konstitusional penyelenggaraan pemilu itu. Ini kalau pasalnya itu, kalau yang dicari itu yang langsung berkaitan adalah Pasal 22E dan Pasal 18, sampai dengan 18B-lah paling tidak itu. Itu dirunut itu mana yang paling relevan, itu mana yang paling relevan, dari perspektif dua tadi, dari kelembagaannya maupun dari kewenangannya, kan gitu kan.

Oke. Lalu yang kedua, dari perspektif konstitusionalitas, itu penyelenggaraan pemilu gubernur-wakil gubernur itu mengalami ... apa namanya ... dinamika dalam perjalanannya. Dulu dia dimasukkan ke dalam rezim hukum pemerintahan daerah, sehingga KPU daerah itu dulu pinjaman, institusi yang dipinjam atau lembaga yang dipinjam oleh pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan. Padahal sebenarnya dulu itu ad hoc itu sifatnya, tidak permanen seperti sekarang. Sekarang kan penyelenggaraan pemilu itu merupakan satu entitas yang bersifat nasional yang hirarkis, sehingga merupakan satu kesatuan. Itu tidak ada di sini, makannya Anda seharusnya mengajak juga ... apa ... untuk turut hadir, paling tidak, mengerti perkembangan apa yang terjadi di Mahkamah ini. KPU dari Papua itu.

Nah, perubahan itu, dari rezim pemerintahan daerah ke rezim pemilu, itu membawa konsekuensi apa? Itu tidak ada penjelasannya di sini. Yang jelas, setelah perubahan rezim hukum pemilu itu, penyelenggaraannya ... penyelenggaraan lalu lain. Anda harus ingat bahwa ketika terjadi perubahan ini, tidak dengan serta-merta semua peraturan perundang-undangan yang terkait itu berubah, masih ada sisa-sisanya. Apakah, dalam tanda kutip, "Kalau dianggap kekeliruan tafsir itu karena ini mengasumsikan atau mengkonstruksikan masih menjadi rezim pemilu atau masih menjadi rezim pemerintahan daerah atau yang seharusnya sudah masuk ke rezim pemilihan umum?" Karena bisa jadi semacam itu.

Kalau itu memang keliru, Anda harus mengkonstruksikan ulang. Sebagai akibat dari perubahan rezim hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu. Itu posita.

Sekarang terakhir saya ingin sampaikan soal petitum. Petitum itu Anda mesti kembali kepada Pasal 64. Kalau dikabulkan itu betul, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang disengketakan. Pengertian yang disengketakan dalam Pasal 64 ayat (3) itu harus di ... apa namanya ... ditransformasikan menjadi kewenangan yang yang riil, disengketakan yang mana? Yang dari proses pemilu itu disebutkan apa? Anda menyebutkan masih terlalu umum, sengketa enggak bisa umum-umum begitu, sengketa mesti khas. Apakah pendaftarannya, apakah pencalonannya, apakah pengumumannya, apakah tiga-tiganya? Kalau itu disebut tahap, itu tahap persiapan atau tahap penyelenggara, dan seterusnya. Itu urusan Anda.

Jadi pengertian melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan itu ditransformasikan menjadi yang riil sekarang terjadi itu apa? Kemudian harus dibaca juga Pasal 66. Yang kalau Anda menang, orang mohon kan

mesti mengasumsikan menang, sehingga di dalam petitumnya itu akan menyatakan Termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu paling lambat tujuh hari. Yang kalau dalam waktu tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kewenangan tersebut batal demi hukum. Anda sebutkan. Meskipun untuk menyatakan batal demi hukum itu ada mekanisme lain, tidak di Mahkamah Konstitusi. Karena itu sudah soal legal, bukan soal konstitusional.

Saya kira itu saja, itu yang ... yang menjadi soal yang ... yang krusial di sini yang belum tuntas. Nah, Pemohon sabar ya, tunggu saja ... Termohon sabar. Kira-kira dia mau menari seperti apa, ya Anda harus merespons seperti apa gitu. Terima kasih.

81. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Jadi, Saudara Pemohon ya, Saudara konstruksikan kembali nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Panel ini, yang tadi juga disampaikan konstruksi Pasal 18 itu tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam kebijakan ke luar yang kemudian melahirkan Perdasus dari undang-undang.

Nah, Perdasus itu tidak mungkin sendiri pasti disahkan bersama, kan? Pemerintah daerah dan DPRD, maka lahirnya kewenangan Termohon itu, kan kira-kira begitu. Memang Saudara mengkonstruksinya terlalu umum, hanya kepada Pasal 22 bahwa Saudaralah satu-satunya institusi yang berwenang menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu.

Bisa lagi dalam putusan Mahkamah dan beberapa pendapat Hakim, itu kewenangan penyelenggaraan pemilukada itu, itu kewenangan ada pada KPUD. KPU nasional itu tidak disebutkan di dalam undang-undang, dia hanya memberikan supervisi jelas. Penyelenggaranya itu adalah kabupaten/kota dan provinsi.

Oleh sebab itu, tadi berkaitan dengan masukan yang diberikan itu, sebenarnya sengketa antara KPU Provinsi Papua dan ... dan DPRP, tetapi dari organisasi ... undang-undang tentang penyelenggara pemilu, KPU provinsi itu adalah bagian daripada KPU nasional.

Nah, itu Saudara pertimbangkan kembali supaya keterkaitan yang tadi disampaikan itu, gitu lho. Apakah perlu pemerintah daerah masuk? Lalu bagaimana konstruksi Pemohon Saudara, KPU provinsi dan KPU nasional? Harus ikutlah dia sebagai pihak karena yang langsung kepentingannya, yang menyelenggarakan itu adalah KPU provinsi, kecuali dalam keadaan tertentu kan bisa diambil alih. Itu keadaan tertentu saja. Tapi hubungan penyelenggaraannya, khusus pemilukada ... karena tadinya kan rezimnya di Pasal 18 tidak di 22 gitu ada putusan MK, perubahan undang-undang, baru muncul. Ya, itu dikonstruksikan kembali oleh Pemohon.

Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi karena ada permintaan provisi, ya dimana Mahkamah bisa mengeluarkan penetapan berupa putusan sela tentang kewenangan yang dipersengketakan

itu agar tidak menimbulkan hal-hal kerugian lebih jauh, Majelis wajib juga mendengar terlebih dulu Termohon, pokok-pokoknya kira-kira bagaimana? Silakan Saudara Termohon sebelum formalnya nanti, ya karena ini ada permohonan permintaan untuk putusan sela.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan adanya permohonan provisi untuk menunda tahapan pelaksanaan pemilukada di Papua, kami merujuk pada ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa penundaan pelaksanaan pemilu hanya dapat dilakukan apabila terdapat bencana alam, perang, dan sebagainya. Jadi, Pihak Termohon di sini berkeberatan terhadap penundaan tersebut karena tidak berdasarkan dengan alasan-alasan yang patut dan layak.

Berikutnya, jika diperkenankan kami akan menyampaikan tanggapan kami mengenai ... khusus mengenai permohonan provisi ini, belum masuk ke pokok perkara dalam tanggapan tertulis jika diperkenankan.

83. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tanggapan tertulis untuk provisi?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Betul.

85. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sudah disiapkan?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Belum, Yang Mulia. Maksudnya kami akan masukkan melalui Kepaniteraan jika diperkenankan.

87. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oh, ya, jadi ... jadi itu tadi makanya kita mendengar dulu alasan-alasan pokoknya, kan gitu. Sampai saat ini tahapannya sudah diselenggarakan sampai tahapan apa oleh DPRP?

88. TERMOHON: ZET IMRAN

Yang Mulia, sampai dengan tahap verifikasi.

89. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Verifikasi bakal calon pasangan calon?

90. TERMOHON: ZET IMRAN

Verifikasi pasangan calon ... bakal pasangan calon.

91. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, bakal pasangan calon.

92. TERMOHON: ZET IMRAN

Ya.

93. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kal ... kemudian kalau berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Perdasus itu kewenangan yang dilakukan oleh DPRP itu sampai tahap apa?

94. TERMOHON: ZET IMRAN

Jadi, kewenangan yang dilaksanakan oleh DPRP itu kami ada bagi dua. Tahap pertama itu oleh DPRP, tahap kedua itu oleh KPU provinsi. Kap ... tahap pertama itu sejak pendaftaran sampai diserahkan ke Majelis Rakyat Papua untuk menentukan bakal calon orang asli Papua dan dikembalikan lagi ke DPRP, selanjutnya untuk penyampaian visi, misi, dan program.

Setelah itu baru diserahkan tahap kedua ke KPU untuk pengundian bakal ... sudah calon, Bapak. Lantas kampanye, dan pencoblosan, dan penentuan (...)

95. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Enggak! Yang sama DPRP saja. Apa kampanye juga kewenangan DPRP?

96. TERMOHON: ZET IMRAN

Tidak, tidak. Jadi hanya (...)

97. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sampai dengan diterimanya berkas dari MRP?

98. TERMOHON: ZET IMRAN

Betul, Bapak.

99. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kemudian diserahkan kepada KPU?

100. TERMOHON: ZET IMRAN

Diserahkan ke KPU.

101. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KPUD?

102. TERMOHON: ZET IMRAN

Ya, siap.

103. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Ya, jadi intinya hanya terbatas untuk menentukan pemeriksa calon (...)

104. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Verifikasilah?

105. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Asli Papua itu. Ya, verifi (...)

106. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Apa sampai menentukan pasangan calon ... penetapan pasangan calon terpilih?

107. TERMOHON: ZET IMRAN

Pasangan calon (...)

108. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Penentuan pasangan calon terpilih, nanti setelah pemilu?

109. TERMOHON: ZET IMRAN

Itu KPU.

110. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tidak masuk lagi ke DPRP?

111. TERMOHON: ZET IMRAN

Nanti setelah dicoblos dan ada calon terpilih, itu nanti dikembalikan ke DPRP untuk dilantik.

112. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, kalau itu prosedur biasalah (...)

113. TERMOHON: ZET IMRAN

Ya.

114. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Dilantik kan di depan DPRP?

115. TERMOHON: ZET IMRAN

Siap, Pak.

116. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Maksud saya, apakah misalnya nanti Pleno penetapan calon terpilih oleh KPU itu perlu lagi disahkan oleh DPRD ... eh, DPRP? Enggak ada?

Okelah, tapi itu akan menjadi pertimbangan bagi Hakim, ya. Sambil menu ... menunggu kesempatan perbaikan permohonan dari Pemohon dan silakan karena itu ada permintaan provinsi, Anda masukan saja nanti secara tertulis ya, Termohon. Ada waktu 14 hari paling lambat bagi Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, ya.

Jadi, sebaiknya sebelum waktu 14 hari sudah masuk. Ya tergantung Saudaralah, kalau selesai besok ya silakan, kan gitu. Direformasi ulang kembali anunya ... permohonannya. Dengan mempe ... mendengarkan saran-saran dan masukan dari Panel Hakim. Tapi boleh juga Saudara mau tetap tidak mengubah karena itu adalah hak Saudara. Kita hanya mengadili saja, kan gitu.

Ya, jadi sidang ini ditunda sampai dengan waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon memperbaiki permohonannya, ya. Demikian juga Termohon. Selanjutnya menunggu panggilan dari Mahkamah.

Dengan demikian sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.48 WIB

Jakarta, 22 Juni 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.